



PUTUSAN

Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , NIK: 3509305711830001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sumber Lanas Timur RT. 001 RW. 027 Desa ... Kecamatan Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARIF HIDAYAT, S.H., SOFIATUL JANNAH, S.HI.,M.H., dan SAKINAH AYU DWI KURLIANA, S.H.,** ketiganya sebagai Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor “Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember” berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok-Bhayangkara No.E12A Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, email : jhezoppy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 1594/Adv./2025 Tanggal 18 Maret 2025, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat , NIK: 3509302703770003, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sumber Lanas Timur RT. 001 RW. 027 Desa ..., Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan laporan hasil mediasi;

Telah mendengar para Pihak dan memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2025 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 18 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Selasa, tanggal, 18 Juli 2000 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 916/88/VII/2000 tertanggal 18 Juli 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua (ayah) Penggugat di Dusun Sumber Lanas Timur RT. 001 RW. 027 Desa ... Kecamatan Kabupaten Jember dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1) anak I , perempuan, lahir di Jember, 26 September 2001 dan telah menikah, 2) anak li , perempuan, lahir di Jember, 21 Oktober 2010, 3) Sahir Ilmi, laki-laki, lahir di Jember, 15 Juni 2015 dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat kurang mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya bahkan Tergugat juga tidak mau tahu menahu mengenai kebutuhan rumah tangga, dan hanya perduli mengenai kebutuhan rumah tangga ketika Tergugat selesai panen dan itupun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat seringkali bersikap egois dan mau menang sendiri bahkan juga tidak menghargai pendapat-pendapat Penggugat dalam permasalahan

Halaman 2 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



- rumah tangga, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat bersikap otoriter dalam menjalani rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Tergugat seringkali meminta untuk dilayani kebutuhan seksualnya sementara Penggugat tidak dipenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga dari hal itu Penggugat merasa sudah lelah bahkan terakhir sebelum pisah rumah Tergugat sempat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri dan Penggugat menolaknya, namun ternyata respon Tergugat menjadi sangat marah dan memaksa mengambil ponsel milik Penggugat dan menemukan rekaman suara 1 tahunan yang lalu antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang sudah lama Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi. Setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat dan bertanya terkait rekaman tersebut dan Penggugat menjawab bahwa rekaman itu merupakan rekaman lama namun Tergugat tidak percaya dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menginjak kepala Penggugat hingga Penggugat merasa sangat kesakitan, bahkan Penggugat tidak bisa tidur semalaman karena Penggugat merasa khawatir dan takut tiba-tiba Tergugat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan seperti takut Tergugat nekat membunuh Penggugat;
 - Tergugat seringkali memperlakukan Penggugat dengan tidak baik seperti halnya dalam berhubungan suami istri, yaitu Tergugat sering mengajak berhubungan suami istri dengan tidak patut (seperti hewan/ kekerasan seksual) dan Penggugat tidak nyaman dengan hal tersebut, bahkan Tergugat beranggapan bahwa Penggugat haus masalah seksualitas, padahal tidak demikian, justru Penggugat haus kasih sayang, perhatian Tergugat dan kepedulian Tergugat dalam kesehariannya;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2025 Penggugat pulang kerumah orangtuanya (ibu kandung Penggugat) di Dusun Sumber Bulus III RT. 003 RW. 020 Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

Halaman 3 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri menghadap persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan pihak agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dari mediator Non hakim Pengadilan Agama Jember dengan menunjuk sdri. Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 April 2025, bahwa mediasi **Berhasil Sebagian**, dengan isi Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut ;

Pasal 1

Halaman 4 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait hak asuh anak dengan musyawarah mufakat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa anak dalam asuhan Penggugat. Akan tetapi pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya.

Pasal 3

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak Penggugat dan Tergugat benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

Pasal 4

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa atas kesepakatan sebagian perdamaian tersebut, selanjutnya Majelis masih tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud dalam gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya atas kesepakatan bersama bahwa perkara ini dalam jawab-jawab dilanjutkan secara E-Litigasi sebagaimana jadwal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya berlanjut sesuai sistem Elektronik yang berlaku pada Peradilan Agama Jember dan hukum acara perdata;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memberikan jawaban secara lisan sebelum jadwal persidangan secara elektronik. Kemudian atas izin Ketua Majelis, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 3 bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah sehari-hari, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 3 bahwa Tergugat egois dan mau menang sendiri, yang benar adalah Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami karena sering berselingkuh dengan laki-laki lain yang berbeda;

Halaman 5 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah menginjak kepala Penggugat, yang benar adalah Tergugat menginjak badan Penggugat dan itu karena sikap Penggugat yang tidak mau mendengar nasihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya pada Januari 2025, yang benar bahwa Penggugat tidak pulang ke rumah orangtuanya tetapi pergi ke Bali bersama selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena ada anak dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Mei 2025, secara elektronik sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal ikhwal yang didalilkan dalam dalil gugatan, sepanjang ada relevansinya untuk dijadikan sebagai dalil replik Penggugat, secara mutatis mutandis dijadikan pula sebagai dalil replik Penggugat;
2. Bahwa, pada jawaban Tergugat pada point 3:
 - Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat setiap harinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan diberikan secara rutin. Yang sebenarnya adalah Tergugat dalam hal ini berbohong, karena Tergugat jarang sekali bekerja sehingga tidak mungkin memberikan uang belanja sebesar yang telah Tergugat sampaikan dimuka persidangan. Selama berumah tangga, Penggugatlah yang selalu mengusahakan biaya kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat berlagak tidak mau tahu terhadap segala kebutuhan, bahkan untuk uang saku kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 25.000,- selalu Penggugat yang mengusahakan;
 - Bahwa, Tergugat mendalilkan Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya karena seringkali berselingkuh dengan laki-laki yang berbeda. Hal itu tidak benar, oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat untuk membuktikannya di persidangan nantinya.
 - Tergugat dalam jawabannya mendalilkan dan mengakui bahwa Tergugat tidak menginjak kepala Penggugat, namun menginjak badan Penggugat ketika terjadi pertengkaran sebelum Penggugat pergi

Halaman 6 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama. Itu artinya dalam hal ini, gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat bahwa memang terjadi KDRT kepada Penggugat dan itu diakui secara jelas dalam persidangan bahkan juga dipraktikkan tindakan kekerasannya di depan majlis hakim.

3. Bahwa pada dalil jawaban Tergugat point 4 mendalilkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak pulang ke rumah ibu Penggugat, namun pergi ke Bali bersama dengan selingkuhannya. Yang sebenarnya adalah Penggugat memang pulang ke rumah ibu Penggugat di Dusun Sumber Bulus III RT. 003 RW. 020 Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, hanya saja saat ini Penggugat memang berangkat bekerja ke Bali untuk membiayai kebutuhan kedua anaknya, namun pulang dari Bali Penggugat pasti pulang ke rumah ibunya. Dan perlu diketahui Penggugat ke Bali dalam rangka bekerja dan berangkat seorang diri dan tidak bersama dengan siapa-siapa atau bahkan tidak bersama dengan selingkuhan yang dituduhkan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga, jangan hanya anak yang menjadi alasan untuk bertahan, tapi anak istrinya harusnya menjadi alasan bertahan dalam rumah tangga. Jika salah satunya merasa tersakiti, maka jangan salahkan pasangannya jika ingin berpisah, introspeksi diri jauh lebih baik. Jika Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat, tidak mungkin Tergugat bersikap kasar dan pastinya selalu mengupayakan kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa keputusan bercerai dengan Tergugat telah Penggugat pertimbangkan matang-matang. Penggugat pastikan anak Penggugat dan Tergugat akan tumbuh dan berkembang sama dengan anak-anak pada umumnya. Justru Penggugat khawatir jika anak Penggugat tumbuh kembang di lingkungan yang penuh konflik, akan mengganggu mental dan pola pikirnya di masa yang akan datang, oleh karena itu keputusan untuk bercerai adalah keputusan yang tepat.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini dan dengan hormat Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Halaman 7 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat** NIK. 3509305711830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 916/88/VII/2000 tertanggal 18 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jember, telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. saksi I, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000;

Halaman 8 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di-Jember sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah menikah dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
 - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat menemukan rekaman suara 1 tahunan yang lalu antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang sudah lama Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi. Setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat dan bertanya terkait rekaman tersebut dan Penggugat menjawab bahwa rekaman itu merupakan rekaman lama namun Tergugat tidak percaya dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menginjak kepala Penggugat hingga Penggugat merasa sangat kesakitan selain itu Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan Penggugat seperti kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2025 ini;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan sekarang Penggugat mengalami trauma melihat Tergugat;
2. saksi II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 9 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di-Jember, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah medikah dan anak kedua, ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat menemukan rekaman suara 1 tahunan yang lalu antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang sudah lama Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi. Setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat dan bertanya terkait rekaman tersebut dan Penggugat menjawab bahwa rekaman itu merupakan rekaman lama namun Tergugat tidak percaya dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menginjak kepala Penggugat hingga Penggugat merasa sangat kesakitan selain itu Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan Penggugat seperti kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2025 ini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik, begitu pula Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan (Jadwal E_Litigasi);

Halaman 10 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 03 Maret 2025, Penggugat memberikan kuasa kepada **SARIF HIDAYAT, S.H, 2) SOFIATUL JANNAH, S.HI.,M.H, 3) SAKINAH AYU DWI KURLIANA, S.H** ketiganya sebagai Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor “Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember” berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok-Bhayangkara No.E12A Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 1594/Adv./2025 Tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Halaman 11 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka erat kaitannya dengan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, dari Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bermeterai, distempel pos, (bukti P.1), dan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 916/88/VII/2000 tertanggal 18 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jember, , (bukti P.2) yang pada pokoknya menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2000. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* atas perkara *a quo*.;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Halaman 12 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muchamad Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2025, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah;

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak 1) anak I , perempuan, lahir di Jember, 26 September 2001 dan telah menikah, 2) anak II , perempuan, lahir di Jember, 21 Oktober 2010, 3) Sahir Ilmi, laki-laki, lahir di Jember, 15 Juni 2015 dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa sejak April tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena Tergugat menemukan rekaman suara 1 tahunan yang lalu antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang sudah lama Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi. Setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat dan bertanya terkait rekaman tersebut dan Penggugat menjawab bahwa rekaman itu merupakan rekaman lama namun Tergugat tidak percaya dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menginjak kepala Penggugat hingga Penggugat merasa sangat kesakitan selain itu Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan Penggugat seperti kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- ❖ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2025, dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Halaman 13 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

- Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah sudah benar dan terkait hal-hal yang tidak sesuai menurut Tergugat maka akan kami buktikan dipersidangan;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah benar maka adalah benar jika majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi landasan utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara seimbang adalah;

- Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan membahayakan pihak Penggugat?
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Rokayyah binti Samiden dan Zulfa Unsiyah binti Jumari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 14 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1, dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada 18 Juli 2000 dan belum pernah bercerai, maka Majelis menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam gugatannya dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatannya tersebut dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) dan saksi 2 (kedua) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dari hal-hal yang saksi lihat, dengar dan alami terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menemukan rekaman suara 1 tahunan yang lalu antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang sudah lama Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi. Setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat dan bertanya terkait rekaman tersebut dan Penggugat menjawab bahwa rekaman itu merupakan rekaman lama namun Tergugat tidak percaya dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menginjak kepala Penggugat hingga Penggugat merasa sangat kesakitan selain itu Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan Penggugat seperti kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah berlangsung sejak awal tahun 2025, terlebih lagi keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan. Oleh karenanya, Tergugat patut

Halaman 15 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan Majelis mempertimbangkan perkara *a quo* berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada 18 Juli 2000;
- ❖ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama: 1) anak I , perempuan, lahir di Jember, 26 September 2001 dan telah menikah, 2) anak li , perempuan, lahir di Jember, 21 Oktober 2010, 3) Sahir Ilmi, laki-laki, lahir di Jember, 15 Juni 2015 dan keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- ❖ Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena telah melakukan KDRT berupa kekerasan psikologis sehingga Penggugat mengalami stress berat akibat perilaku Tergugat yang tidak baik, dan juga disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah awal tahun 2025 hingga sekarang;
- ❖ Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan tidak mempersoalkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagai penyempurnaan Sema Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Halaman 16 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT", maka meskipun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan, namun telah terbukti Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru berpisah rumah sejak awal tahun 2025, namun permasalahan yang menyebabkan mereka bertengkar dan akhirnya berpisah adalah karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan penderitaan secara batin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan keadaan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kemudian pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil merukunkan mereka, Majelis menilai hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak dapat memberikan rasa tenang dan nyaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli

Halaman 17 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaaq* Juz I halaman 83 yang artinya : “Islam membolehkan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi upaya perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dari suami atau istri seakan berada dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan juga ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya, maka yang layak adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat yang menurut hukum harus dilindungi karena melihat fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dipaksakan hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan Penggugat itu sendiri, sehingga akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 18 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (d & f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d & f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1), bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, Majelis menilai perlu dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi persetujuan dan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Menimbang, bahwa kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi adalah bahwa para pihak sepakat anak dalam asuhan Penggugat dengan tetap Tergugat diberikan akses dan kesempatan untuk menjenguk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 19 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan dan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dalam mediasi pada tanggal 22 April 2025 yaitu anak Penggugat dan Tergugat bernama anak li, perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2010 dan Sahir Ilmi, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap Tergugat diberi akses untuk bertemu dan menjenguk kedua anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **H. Soleh, Lc, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhammidan, M.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	88.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	368.000,00
---------------	-----	------------

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. Syaifullah, S.H. M.H

Halaman 21 dari 21.Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2025/PA.Jr